

**HUBUNGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2012 DI KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE RELATIONSHIP BETWEEN TAXPAYER COMPLIANCE AND REVENUE
OF LAND AND BUILDING TAX IN VILLAGES AND CITIES
IN 2012 IN BANYUWANGI REGENCY*

Ariandi Prastianto Wiranata, Anwar, Supranoto

Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jalan Kalimantan Kampus Tegalboto Jember 68121
E-mail: ariandiprastianto@gmail.com

Abstract

This research aimed to determine whether there was a relationship between taxpayer compliance with land and building tax revenue in rural and urban areas in 2012 in Banyuwangi Regency by using quantitative, associative approach. The research population was all villages and sub-districts in Banyuwangi Regency. Sampling technique used systematic sampling. The number of samples used was totally 15 villages (Land and Building Tax/PBB-P2 village) and 8 villages/ sub-districts (PBB-P2). Data collection techniques used include interview, questionnaire and documentation. The data were analyzed using statistical method of non-parametric Spearman rank correlation (r_s). Analysis of r_s showed r_s table was 0.351 while r_s statistic was 0.942 (r_s statistic $>$ r_s table). Furthermore, to examine the significance of the statistical calculation of r_s , a testing through t_{test} formula was undertaken. t_{test} calculation showed that $t_{statistic}$ was 12.841. Compared with t_{table} $db = N-2$ at 95% significance level equal to 2.080, statistical calculation was higher. The results indicated that there was a relationship between taxpayer compliance and land and building tax revenue in rural and urban areas in 2012 in Banyuwangi Regency.

Keywords : taxpayer compliance and tax revenue

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilakukan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung dalam peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak di Indonesia dibagi dalam dua jenis, yaitu pajak negara atau pusat dan pajak daerah. Pajak daerah kemudian dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah menurut Mardiasmo (2011:12)

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya, Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak daerah,
 - b. Retribusi daerah,
 - c. Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan,
 - d. Lain-lain dari PAD yang sah.
2. Transfer Pemerintah Pusat
 - a. Bagi hasil pajak,
 - b. Bagi hasil sumber daya alam,
 - c. Dana alokasi umum,
 - d. Dana alokasi khusus,
 - e. Dana otonomi khusus,
 - f. Dana penyesuaian.
3. Transfer Pemerintah Provinsi
 - a. Bagi hasil pajak,
 - b. Bagi hasil sumber daya alam,
 - c. bagi hasil lainnya.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada pasal 2 menjelaskan jenis pajak kabupaten/kota yang terdiri atas;

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;

- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walis;
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berkaitan dengan penjelasan Undang-Undang di atas, maka setiap daerah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak (termasuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan), yang kemudian diatur pada peraturan daerah yang digunakan sebagai landasan hukumnya. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terdapat perbedaan PBB-P2 yang berhasil direalisasikan antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Sesuai dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memungut PBB-P2, selanjutnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perda tersebut antara lain menjelaskan menjelaskan:

“Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan *kontribusi* wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, PBB-P2 merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum”.

Pada observasi awal yang dilakukan peneliti, penerimaan PBB-P2 pada kabupaten-kabupaten eks Kresidenan Besuki, hingga bulan Desember tahun 2012 (kecuali Kabupaten Jember, karena peneliti tidak menemukan data PBB-P2 hingga Desember 2012) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan tahun 2012 di Kabupaten- kabupaten eks Keresidenan Besuki.

No Kabupaten	Pokok (Rp)	Penerimaan (Rp)	presentase
1. Situbondo	2.499.288.289	3.845.161.871	153,85%
2. Bondowoso	6.927.797.656	6.091.291.993	87,93%
3. Banyuwangi	25.770.913.535	21.836.466.713	78,21%
4. Jember*	26.021.949476	16.944.659.680	65,12%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember

Pada tabel 1.1 menggambarkan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Situbondo dengan pokok sebesar Rp 2.499.288.289,- presentase penerimaannya mencapai 153,85%. Penerimaan PBB-P2 yang melebihi seratus persen pada tahun 2012 tersebut didapatkan karena banyak wajib pajak yang membayar tunggakan pajak pada tahun sebelumnya. Selanjutnya pada Kabupaten Bondowoso menempati peringkat ke dua dalam realisasi PBB-P2 dengan pokok Rp 6.927.797.656 dengan presentase penerimaan sebesar 87,93%. Sementara untuk Kabupaten Banyuwangi memiliki presentase terendah pada realisasi penerimaan PBB-P2 hingga Desember 2012 dari seluruh kabupaten eks Keresidenan Besuki yaitu sebesar 78,21% dari pokok Rp 25.770.913.535.

Pada penjelasan di atas, potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Banyuwangi jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Potensi penerimaan pajak yang besar tersebut bila mampu dimaksimalkan akan sangat membantu dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, Peneliti juga melakukan observasi awal di beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Banyuwangi, (Genteng kulon, Benculuk, Sempu, Wringinagung, Penganjuran, Kepatihan dan Sumbergondo) rata-rata kepatuhan wajib pajak di desa/kelurahan tersebut masih kurang. Kepatuhan wajib pajak peneliti ukur dari cukup rendahnya realisasi PBB-P2 pada beberapa desa/kelurahan tersebut. Selanjutnya dari tujuh desa/kelurahan pada observasi awal tersebut hanya satu desa (Sumbergondo) yang penerimaan PBB-P2 sudah terealisasi 100%

Tabel 1.6 Penerimaan PBB-P2 pada observasi awal desa/kelurahan di Kabupaten Banyuwangi

No Desa/kelurahan	Pokok	Realisasi	Presentase
1. Genteng kulon	456.847.046	426.413.259	88,41%
2. Benculuk	193.986.225	176.632.852	84,61%

3. Sempu	57.914.939	52.498.540	87,62%
4. Wringinagung	175.825.561	167.900.462	87,12%
5. Penganjuran	330.298.525	282.582.557	82,97%
6. Kepatihan	113.256686	96.007.975	80,90%
7. Sumbergondo	66.620.431	66.908.769	100,05%

Sumber: perkembangan realisasi PBB-P2 tahun 2012

Berdasarkan data yang didapatkan pada penelitian awal di atas, maka berikut alasan penulis tertarik mengambil Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian.

1. Tahun 2012 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyuwangi terendah dari kabupaten-kabupaten eks Keresidenan Besuki lainnya (sampai Desember 2012)..
2. Potensi penerimaan PBB-P2 di kabupaten Banyuwangi sangat tinggi yaitu sebesar Rp 25.770.913.535, bila dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya (Situbondo Rp 2.499.288.289 dan Bondowoso Rp 6.927.797.656).
3. Terdapat kecenderungan menurun pada realisasi penerimaan PBB-P2, terutama pada wilayah perkotaan di Kabupaten Banyuwangi. Pada Tahun 2012 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan berada pada titik terendah dalam 4 tahun terakhir.
4. Tahun 2012 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) baru diberlakukan, hal ini sesuai dengan Perda yang mengatur PBB-P2 yang terbit tahun 2012.
5. Dari observasi awal yang dilakukan di desa/kelurahan Genteng kulon, Benculuk, Sempu, Wringinagung, Penganjuran, Kepatihan dan Sumbergondo, kepatuhan wajib pajak yang didasarkan pada realisasi PBB-P2 di desa/kelurahan di Kabupaten Banyuwangi masih kurang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang "Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2012 Di Kabupaten Banyuwangi".

Dalam penelitian ini bentuk permasalahannya adalah bentuk permasalahan asosiatif dengan bentuk hubungan kausal yaitu suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menghubungkan dua variabel yang bersifat sebab akibat. Berdasarkan latar belakang yang terdapat dalam penulisan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "apakah ada hubungan antara

kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2012. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Kepentingan Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengembangan teori-teori yang didapatkan oleh penulis dari bangku kuliah yaitu pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Jember.

b. Kepentingan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan gambaran tentang hubungan kepatuhan wajib pajak dengan realisasi PBB-P2. Sehingga hasilnya dapat membantu bagi pihak terkait dalam upaya peningkatan realisasi PBB-P2 pada tahun berikutnya.

c. Kepentingan Pribadi

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan, bahan referensi, kajian, dan pengetahuan penulis mengenai konsep penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian mengenai hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2012 di Kabupaten Banyuwangi adalah teori yang diuraikan Devano dan Rahayu (2006: 112)

“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah terpenting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang”.

Teori yang dikemukakan oleh Devano Dan Rahayu di atas, menggambarkan bagaimana pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam upaya tercapainya penerimaan pajak yang sesuai dengan baku/pokok pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dari upaya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajaknya sesuai dengan undang-undang, dan

menghindari tindakan-tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan serta pelalaian pajak. Tindakan melaksanakan kewajiban perpajakan dan menghindari upaya pelalaian pajak tersebut dapat menyebabkan maksimalnya penerimaan pajak, yakni sesuai dengan baku/pokok pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang dimaksud pajak dalam penelitian ini adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012. Jadi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh devano dan rahayu, penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana hubungan kepatuhan wajib pajak dalam upaya tercapainya penerimaan pajak sesuai yang telah ditetapkan pada baku/pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012.

Kepatuhan wajib pajak menurut Nowak (dalam Devano dan Rahayu 2006: 110) adalah “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. maksud dari penjelasan Nowak adalah situasi di mana wajib pajak memosisikan dirinya sebagai orang yang patuh, sadar dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Memasukan dana atau Penerimaan pajak menurut Devano dan Rahayu (2006: 26) adalah bukan berarti memasukan dana secara maksimal atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik dari wajib pajak maupun objek pajaknya. Maksud dari memasukan dana dari penjelasan Devano Dan Rahayu adalah merealisasikan penerimaan pajak yang didapatkan dari wajib pajak maupun objek pajak sesuai dengan pajak yang terhutang. Pada PBB-P2 memasukan dana didasarkan pada pajak yang terhutang, yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang). Menurut Soemitro (1989: 28-29) saat terhutangnya pajak bumi dan bangunan (PBB) baru timbul pada saat dikeluarkannya SPPT, dan harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.

Pajak menurut Pandiangan (2009) pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat yang dianggap sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membangun tanah air dan negara, karena dengan pajak negara bisa menjalankan fungsinya guna menggapai dan mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Sementara, pajak menurut Brotodihardjo (dalam Zuraida dan Advianto, 2011:3) adalah

“Pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, ntuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya

kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagaian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak)”.

Sejalan dengan penjelasan tersebut Adriani (dalam Sumarsan, 2010; 3) menjelaskan

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang), dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung.”.

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Setiap pemungutan pajak harus memiliki dasar berupa teknik atau sistem pemungutan pajak. Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005; 108) sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi berikut ini..

1. Sistem Self Assessment
Adalah suatu sistem pemungutan di mana wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang. Fiskus hanya berperan untuk mengawasi.
2. Sistem Official Assesment
Adalah suatu sistem pemungutan pajak fiskus berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang. Fiskus menerbitkan surat ketetapan, wajib pajak membayar pajak terhutang tersebut.

3. With Holding System

Sistem ini membutuhkan adanya pihak ke tiga yang berperan untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, menurut Purwanto dan Kurniawan (2006; 47) pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Sejalan dengan pendapat tersebut, pajak daerah menurut Prakosa (2005; 1) adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Dari penelasan tersebut maka dapat disimpulkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah dan digunakan untuk kemakmuran rakyat di daerah.

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-undang tersebut maka saat ini PBB-P2 telah menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota, dan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hasil pajak PBB-P2 akan masuk ke dalam kas daerah yang diperuntukan untuk masyarakat di daerah tersebut. Tujuan dari keuangan daerah yaitu sebagai berikut (Adisasmita, 2011:2)

1. Menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas, dan standar akuntansi.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi, dan eksentifikasi.

Pemerintahan desa merupakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan memerintah daerahnya sendiri untuk kesejahteraan masyarakatnya. Widjaja (2002:70) mengatakan,

“penyelenggaraan pemerintahan /marga merupakan sub-sistem dalam sistem penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga desa/marga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya”.

Selanjutnya pengertian pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 6 adalah sebagai berikut

“Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sementara Pengertian kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 pasal 1 ayat 5 menjelaskan, “Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan”.

Sesuai dengan penjelasan di atas dan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis nihil (Ho): tidak ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

Hipotesis kerja (Ha): ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi yakni hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang diukur secara objektif melalui pengumpulan data dalam bentuk numerik. Sedangkan alasan peneliti memilih tipe penelitian asosiatif kausal karena peneliti akan mengukur variabel independen yakni kepatuhan wajib pajak yang mempengaruhi variabel dependen yakni penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah desa/kelurahan dan Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 September s/d 24 November 2012

Pengambilan sampel penelitian dilakukan di desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 15 desa (PBB-P2 pedesaan) dan 8 desa/kelurahan (PBB-P2 perkotaan). Pengambilan sampel menggunakan

sampling sistematis yaitu pengambilan sampel didasarkan atas urutan dari populasi yang diberikan nomor urut atau anggota sampel diambil dari populasi pada jarak interval waktu, ruang, dan urutan yang seragam. Alasan peneliti mengambil 15 desa adalah berdasarkan jumlah desa yang memiliki populasi 145 akan diberi nomor 1 sampai 145, untuk pengambilan sampel diambil dari bilangan kelipatan sepuluh. Sedangkan alasan peneliti mengambil 8 kelurahan berdasarkan jumlah populasi kelurahan sebanyak 72, dalam pengambilan sampel diambil dari kelipatan sepuluh.

Selanjutnya pada setiap desa/kelurahan akan ditunjuk informan yang dapat mewakili atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Peneliti menunjuk kepala desa/lurah sebagai informan/responden dalam menilai hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan PBB-P2. Dalam menjawab pertanyaan dari kuisioner kepala desa/lurah dapat meminta bantuan petugas pemungut pajak, yang merupakan bawahan kepala desa/lurah yang bersentuhan langsung dengan wajib pajak. Menurut Kartini Kartono (2005:9)

“Pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi/lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan denganya, untuk mencapai sasaran organisasi”.

Dalam penelitian ini variabel yang perlu dioperasionalkan adalah kepatuhan wajib pajak (variabel X) dan penerimaan pajak (variabel Y). Pada variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu kepatuhan dan kesadaran.. Sedangkan pada variabel penerimaan pajak akan diukur dengan menggunakan indikator pajak yang terhutang dan memasukan dana.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisa kuantitatif, yaitu meyakinkan kebenaran dengan menggunakan statistik. Selanjutnya yang digunakan peneliti untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah dengan menggunakan teknik uji statistik *Rank Sperman* yang dikenal dengan teknik korelasi *Rank Spearman*. Alasan penulis menggunakan rumus *Rank Spearman* adalah karena skala yang digunakan mengukur hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan adalah skala ordinal. Sebagaimana menurut Siegel (1997:31) dengan skala ordinal, hipotesis dapat diuji dengan menggunakan tes statistik non parametrik yaitu *Rank Spearman*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat di desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian. Sedangkan sasaran atau objek penelitian adalah kepala desa/lurah yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pemungutan PBB-P2 dan yang bertanggungjawab pemungutan PBBP2 yang dilakukan oleh petugas pelaksana pemungutan pajak di wilayahnya.

Berkaitan dengan pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, pada empat tahun terakhir realisasi PBB-P2 masih belum tercapai dan cenderung menurun (terutama pada PBB-P2 perkotaan). Pokok PBB-P2 baik pedesaan maupun perkotaan yang selalu meningkat dari setiap tahun. Tetapi dalam realisasinya (dilihat dari persentasenya) penerimaan PBB-P2 tidak selalu meningkat dan justru menurun pada realisasi PBB-P2 sektor perkotaan. Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya, keadaan PBB-P2 kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012 berada di bawah kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya (eks Keresidenan Besuki).

Berdasarkan analisis korelasi rank spearman r_s yang penulis gunakan dalam penelitian ini menunjukkan r_s tabel sebesar 0,351 sedangkan r_s hitung sebesar 0,942. Hal tersebut menunjukkan bahwa r_s hitung $>$ r_s tabel ($0,942 > 0,351$) maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2012 di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya untuk menguji signifikansi hasil penghitungan statistik r_s tersebut, diadakan pengujian dengan rumus t_{test} . Berdasarkan hasil t_{test} yang penulis gunakan dalam penelitian ini menunjukkan t_{hitung} sebesar 12,841. Selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan t_{tabel} (Tabel B) dengan $db = N - 2$ dan taraf signifikansi 95% yaitu sebesar 2,080. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa hasil t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $12,841 > 2,080$. Dengan demikian hipotesis diterima artinya ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2012 di Kabupaten Banyuwangi bahwa penerimaan PBB-P2 di desa Banyuwangi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian, analisis dan interpretasi data yang telah penulis lakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil analisa menunjukkan

adanya hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di desa dan kelurahan kabupaten Banyuwangi. Hasil analisis terhadap data yang menunjukkan bahwa hipotesis nihil (H_0) yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Dengan demikian maka hipotesis kerja (H_a) yang menyatakan bahwa “ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan” diterima.

Setelah terbukti ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dalam rangka untuk mencapai penerimaan PBB-P2, maka hal ini menandakan bahwa masalah kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting bagi tercapainya penerimaan PBB-P2. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan dari penelitian maka penulis berusaha memberikan saran yakni diharapkan kepatuhan wajib pajak perlu lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan terus ditingkatkannya kepatuhan dan kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak. Petugas pajak harus selalu menjaga terjalinya komunikasi yang baik dengan wajib pajak, sehingga wajib pajak selalu ada yang mengingatkan dan menjelaskan tentang pentingnya pajak untuk membiayai pemerintahan dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku
Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Devano, S. & Rahayu S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, Dan Isu*. Jakarta: Kencana Media Predana Group
- Irianto, A. 2004. *Statistik Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta : Predana Media.
- Kartono, Kartini. 2005. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, P dan, Purwanto, A. 2006, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Prakosa, K. B. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Rosdiana, H. & Tarigan R. 2005. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Siegel, Sidney. 1997. *Statistik Non Parametrik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soemitro, R. 1989. *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Bandung: PT ERESKO.

Sumarsan, T. 2010. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga: Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.